



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
Nomor : T/11752/UN37/HK.07.00/2026
Nomor : 18/VII/NK/2026**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Enam belas, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh enam (16-07-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. S MARTONO** : Rektor Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Kota Semarang Kode Pos 50229, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN.37.MW A/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. RISMA ARDHI CHANDRA** : Plt. Bupati Pati, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, yang diangkat berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0001888 tanggal 5 Maret 2026 tentang Revisi Penugasan Wakil Bupati untuk Melaksanakan Tugas dan Wewenang Bupati Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri – sendiri

disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Sinergi Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; dan
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, pendidikan, riset, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Pati.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan, Riset, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Bidang pengembangan potensi daerah.
 - c. Bidang Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs):
 - d. Bidang pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi ; dan
 - e. Bidang lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai dalam rangka Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan

- c. Memberikan informasi secara tertulis tentang Rencana Kerja dan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data yang bersifat rahasia.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/pemangku kepentingan dalam rangka Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Memberikan rekomendasi perangkat daerah atau tempat penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, riset, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - c. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data yang bersifat rahasia.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada sumber dana **PARA PIHAK**, yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan untuk program sinergi selanjutnya.

Pasal 8
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini dan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** belum selesai dilaksanakan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Universitas Negeri Semarang
C.q. Sub Direktorat Reputasi dan Kerja Sama
Direktorat Sistem Informasi dan Humas
Alamat : Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang
Telepon : (024) 86008700
Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Pemerintah Kabupaten Pati
C.q. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kab.Pati
Alamat : Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati
Telepon : (0295) 383606-609 ext (108)
Faksimile : (0295) 382360
Email : ksodtapem.pati@gmail.com

Pasal 11
PERUBAHAN / ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Adendum dan/ atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dibubuhi cap masing-masing **PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RISMA ARDHI CHANDRA

Stamp: BUPATI PA, 10000, METERAI TEMPEL, 53D82ACX065327671

PIHAK KESATU



S MARTONO

Stamp: KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, TEKNOLOGI, UNNES, REKTOR

RENCANA KERJA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan						Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	Output	Outcome		
1.	Kuliah Kerja Nyata Tematik (GIAT)	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik	Kabupaten Pati	DPA UNNES	Juli s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Juli	Tercapainya <i>softskill</i> dan <i>hardskill</i> mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat tematik dalam membangun masyarakat	Terwujudnya pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kemasyarakatan di Kabupaten Pati	Laporan	BAPPERIDA, LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNNES
2.	Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Magang Mahasiswa (PRIGEL)	Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Magang Mahasiswa (Prigel)	Kabupaten Pati	DPA UNNES	Juli s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Juli	Terlaksananya penempatan mahasiswa PKL/ Magang pada perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan inovasi pada perangkat daerah melalui kontribusi mahasiswa	Laporan	Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Pati, Fakultas di lingkungan UNNES
3.	Asistensi Mengajar di Sekolah (LANTIP)	Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)	Kabupaten Pati	DPA UNNES APBN/A PBD	Juli s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Juli	Tersedianya calon guru yang berkualitas dan kompeten	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Pati	Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP)

4.	Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kabupaten Pati	DPA UNNES APBN/A PBD	Juli s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Produk Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kemajuan masyarakat	Terwujudnya sebagian pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Pati	Laporan	UNNES
5.	Riset dan Inovasi	Pelaksanaan Riset dan Inovasi bagi Dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan Masyarakat	Kabupaten Pati	DPA UNNES APBN/A PBD	Juli s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Diperolehnya bahan kebijakan dan data pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pati	Bahan kebijakan dan Data hasil penelitian dalam penyusunan keputusan untuk pembangunan di Kabupaten Pati	Laporan	BAPPERIDA, Badan Kesbangpol, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNNES

PIHAK KEDUA



RISMA ARDHI CHANDRA



PIHAK KESATU

S MARTONO